

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Feminisme

Feminisme Menurut Teeuw (naskah belum diterbitkan) dalam Ratna(2012:183) menyebutkan beberapa indikator yang dianggap telah memicu atau mengakibatkan terbentuknya sebuah gerakan feminisme di dunia Barat yang dilakukan kaum perempuan, yaitu berkembangnya cara untuk dapat mencegah dan memungkinkan kaum perempuan untuk dapat lepas dari penindasan yang selama ini dilakukan oleh kaum laki-laki, meminimalisasi radikalisme politik sebagai akibat perang yang telah dialami oleh Vietnam, munculnya sebuah gerakan pembebasan atau melepaskan diri dari berbagai ikatan tradisional, sekularisasi menurunnya atau rendahnya wibawa atau harga diri agama dalam bidang kehidupan, perkembangan dalam sebuah lembaga pendidikan yang secara khusus dirasakan oleh kaum perempuan, respon yang diberikan dari akibat telah menjahukan sebuah sastra dari lembaga sosial, dan ketidakpuasan yang ditunjukkan terhadap teori dan praktik ideologi *Marxis Orthodox* tidak terbatas sebagai *Marxis soviet* atau Cina tetapi *Marxis* di dunia Barat secara keseluruhan atau global.

Feminisme merupakan kata yang berasal dari *femme (woman)* atau perempuan, artinya seorang perempuan yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki golongan perempuan sebagai pemegang strata kelas sosial dengan menuntut suatu kesetaraan keseimbanganyang dimiliki antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kata *female* dan *male* merupakan kata yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis dan alamiah, sedangkan kata *masculine* dan *feminisme* digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi psikologis dan kultural sehingga dapat dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama atau berbeda. Kalimat lain menyebutkan bahwa kata *male* dan *female* dapat mengacu pada seks, sedangkan *masculine* dan *feminisme* dapat

mengacu pada jenis kelamin atau gender antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk kata *he* dan *she* menurut Selden dalam Ratna(2012:184). Tujuan adanya gerakan feminisme yang dilakukan golongan perempuan, yaitu menuntut keseimbangan atau kesetaraan dan interelasi jender yang dimiliki antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sehingga semua terlihat sama.

Pengertian feminisme apabila dilihat secara luas dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan berdasarkan suatu tuntutan atau tekanan untuk dapat melakukan penolakan tentang segala sesuatu yang dibatasi atau dibentengi, kedudukan atau kekuasaan, dan yang direndahkan oleh sebuah kebudayaan dengan lebih dominan, baik dalam sebuah bidang politik dan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya. Arti kata feminisme apabila dilihat secara sempit, yaitu suatu cara yang dilakukan kaum perempuan untuk dapat memahami sebuah karya sastra yang dapat berkaitan dengan pembuatan sebuah karya. Emansipasi wanita yang dilakukan oleh Kartini merupakan salah satu bentuk contoh yang dapat berkaitan dengan permasalahan hak atau wewenang yang dimiliki oleh seorang perempuan. Feminitas merupakan pengertian psikologis kultural atau budaya yang menyebutkan bahwa seseorang tidak diciptakan dan dilahirkan sebagai seorang perempuan, akan tetapi menjadi seorang perempuan seutuhnya, menurut Ratna (2012:184). Feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai sesuatu yang hanya berpusat pada kaum laki-laki, yang dimana laki-laki (subjek) sebagai *ego-centric* (menggunakan pikiran-pikiran), sementara perempuan sebagai *hetero-centric* (untuk orang lain) menurut pendapat Ratna (2012:186).

Tahun 1960-an memberikan dampak luas bagi gerakan feminisme yang bukan hanya berdampak pada kaum perempuan saja, melainkan pada seluruh masyarakat barat (Amerika). Munculnya gerakan feminisme ini membuat masyarakat sadar akan adanya kedudukan perempuan sebagai inferior. Munculnya gerakan feminis di dunia Barat diakibatkan para perempuan yang mulai merasa bahwa ahli-ahli sejarah hanya memusatkan perhatiannya pada perang, politik, atau hukum, sementara sejarah perempuan tidak sama sekali disinggung dan dilihat. Kritik

sastra feminis berasal dari sebuah kenyataan atau kejadian nyata bahwa baik kanon tradisional maupun sudut pandang yang ditunjukkan tentang manusia melalui sebuah karya sastra yang pada umumnya hanya mencerminkan sebuah ketimpangan saja menurut pendapat Djajanegara (2000:17).

Tujuan mendasar yang menyebabkan munculnya gerakan feminisme adalah adanya keinginan kaum perempuan untuk meningkatkan suatu kedudukan serta derajat yang dimilikinya supaya sama dan sejajar dengan kedudukan atau derajat yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Perjuangan serta usaha yang dilakukan kaum feminisme atau kaum perempuan untuk dapat mencapai tujuan ini mencakup beberapa cara di dalamnya, salah satu cara tersebut, yaitu memperoleh atau mendapatkan suatu hak serta peluang yang sama dengan apa yang telah dimiliki kaum laki-laki sehingga antara laki-laki dan perempuan itu sama atau seimbang menurut pendapat Djajanegara (2000:4).

Berbagai macam pemikiran yang dituangkan tentang feminisme dapat terlihat dengan munculnya ide-ide dari kaum feminis atau perempuan yang berangkat berdasarkan sebuah kenyataan, bahwa perselisihan tentang gender telah mampu mendorong citra yang dimiliki kaum perempuan yang masih saja belum mampu memenuhi keinginannya untuk mencapai suatu hak yang dimiliki antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Berawal dari kesadaran tersendiri yang dimiliki kaum perempuan maka terciptalah suatu gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan gender dan hak.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dipaparkan oleh para ahli mengenai pengertian feminisme itu sendiri, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya pengertian feminisme merupakan suatu pergerakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk dapat mencari dan menuntut suatu keadilan dalam berbagai bidang agar semuanya setara dan tidak ada yang dibeda-bedakan serta meminimalisis sebuah penindasan yang dapat mengakibatkan suatu pelecehan terhadap salah satu pihak.

2.1.1 Feminisme Dari Segi Agama Islam

Feminisme dalam segi agama Islam atau dalam pandangan agama Islam berbeda dengan feminisme yang telah berkembang luas di dunia barat. Pandangan feminisme dari segi agama Islam dan feminisme dunia barat keduanya sangat berbeda, yaitu pandangan feminisme tersebut memang sangat berkaitan dengan sudut pandang yang sama (sama-sama membahas tentang perempuan) dan sering kali menggunakan istilah tentang sebuah perjuangan, persamaan, dan perebutan kekuasaan atau kebebasan yang ingin dimiliki oleh kaum perempuan.

Kehidupan yang dilakoni atau dijalani oleh kaum laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah tercipta sejak diciptakannya manusia peratama di bumi, yaitu Adam dan Hawa. Perbedaan menonjol yang selama ini terjadi antara laki-laki dan perempuan sejatinya telah tercipta sejak kedua jenis kelamin tersebut terlahir di dunia. Proses yang bersangkutan saat terciptanya dan terlahirnya kedua insan tersebut, yaitu sama-sama melalui sabda Tuhan dan semua atas kuasa Tuhan. Proses awal mereka diciptakan dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lain, sebagai keutuhan ciptaan yang telah di ciptakan-Nya. Secara mitologis laki-laki dan perempuan pertama yang diciptakan oleh Tuhan yaitu Adam dan Hawa, diciptakan pertama kali di Taman Eden. Proses awal diciptakannya Adam yaitu melalui sebuah percakapan antara Tuhan dan Adam (Hai Adam dimana engkau?) dan percakapan itulah yang dianggap sebagai asal muasal terbentuknya struktur dialogis yang dikembangkan Bakhtin dalam Jauss dan dikemukakan oleh Ratna (2012:182).

Pandangan yang pertama berpusat pada kelompok kaum Adam yang beranggapan bahwa laki-laki merupakan pusat dari segalanya dan laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan. Pandangan kedua tertuju pada golongan Hawa yang dijelaskan bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Pandangan ketiga ditunjukkan pada golongan Hawa yang dinyantakan tidak mempunyai iman kuat untuk tidak memetik dan memakan buah kehidupan yang kemudian diikuti oleh Adam untuk memakan buah tersebut yang sebenarnya telah dilarang oleh Tuhan. Terciptanya peranggapan bahwa perempuan jauh lebih lemah daripada laki-laki

sehingga munculnya peranggapan bahwa laki-laki jauh memiliki kekuasaan daripada perempuan dan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Pandangan yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu ketiga pandangan tersebut mengakibatkan perempuan dianggap hanya sebagai inferior atau merasa rendah diri oleh kaum laki-laki apabila dilihat berdasarkan pada sebuah kelemahan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut dianggap sebagai satu-satunya harapan bagi keluarga untuk dapat melanjutkan keturunan bagi keluarga patriarkhat. Perempuan dan laki-laki yang telah menikah dan tidak memiliki keturunan atau melahirkan seorang anak perempuan, maka dianggap bahwa semua itu salah dari perempuan secara apriori menurut pendapat Ratna (2012:183).

Agama memiliki pandangnya masing-masing bagaimana mengatur kehidupan umat-Nya dan tidak terkecuali dengan agama Islam. Islam memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh kaum perempuan sebagai kaum feminis atau seorang perempuan. Peraturan yang terdapat dalam agama Islam salah satunya mengatur tentang bagaimana cara perempuan berpakaian dan bertingkah laku supaya terhindar dari pandangan dan perlakuan jahat kaum laki-laki.

Berpakaian merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu di dunia supaya tidak terlihat bentuk tubuh dan auratnya, akan tetapi Islam memiliki aturannya sendiri untuk dapat menghindarkan diri dari pandangan jahat laki-laki dan syaitan, diantaranya yaitu. Pertama, menutup seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah serta menggunakan jilbab sampai menutupi dada. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab (59) yang berbunyi “Hai, Nabi katakanlah pada anak perempuanmu dan isterimu serta isteri orang mu’min lainnya supaya mereka segera menggunakan jilbab yang akan membuat mereka tidak diganggu dan mudah untuk dikenali.” Kedua, tidak menggunakan pakaian yang transparan dan syuhroh (pakaian yang dapat menarik perhatian orang lain) sehingga dapat menarik lawan jenis berbuat yang tidak diinginkan.

Berbagai bentuk larangan yang telah dipaparkan tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “dua jenis perempuan penghuni neraka, yaitu kaum bercambuk seperti ekor sapi yang digunakan mencambuk perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan perempuan berjalan lenggak lenggok dengan kepala seperti punuk unta.” Ketiga, betah berada di rumah atau hanya keluar sesuai dengan kebutuhan supaya terhindar dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Peraturan ini telah terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab (33) yang berbunyi “tinggallah di dalam rumah dan jangan berdandan seperti kaum jahiliah.”

Bentuk-bentuk pandangan yang telah dijabarkan merupakan salah satu peraturan yang telah berlaku didalam suatu agama Islam sejak dahulu kala dan peraturan tersebut sudah sewajarnya dipatuhi oleh setiap individu yang memeluk agama Islam tersebut dan tidak melanggarnya baik kaumperempuan ataupun kaum laki-laki. Sanksi yang didapatkan apabila seorang individu melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu agama, yaitu bukan hanya sanksi di dunia dan juga di akhirat.

2.1.2 Feminisme Dari Segi Sosial

Feminisme dalam segi sosial menuntut suatu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan sangat terbatas. Tradisi yang masih saja menghendaki seorang perempuan untuk menjadi pengurus rumah tangga dan keluarga saja, sehingga semua itu yang mengakibatkan seorang perempuan hanya mampu menghabiskan hidupnya dalam lingkungan sekitaran rumah saja. Perempuan juga tidak diperbolehkan mendapatkan sebuah pendidikan yang tinggi, memegang jabatan-jabatan tertentu, dan menekuni profesi-profesi tertentu. Masyarakat tradisional saat itu beranggapan bahwa, bagi seorang perempuan sudah lebih dari cukup untuk memiliki keterampilan dalam bidang menulis, membaca, dan juga berhitung. Perempuan yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, maka ilmu yang didapatkannya harus mampu menunjang perannya sebagai seorang istri, ibu, dan ibu rumah tangga yang artinya keterampilan dalam bidang jahit menjahit, masak memasak, merawat bayi atau

orang sakit, yang di dalamnya di selipkan juga pelajaran kesenian yang diantara mampu memainkan sebuah alat musik dan berdansa yang dipaparkan Djajanegara (2000:6).

Berbagai pandangan zaman dulu masih banyak yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat meskipun telah berkembang menjadi masyarakat modern, Maimun (2005:6) menyatakan bahwa banyak mitos yang masih melekat atau yang sampai saat ini diyakini pada kehidupan masyarakat diantaranya yakni, yang pertama adalah seorang perempuan hanya bertugas melayani seorang suami, perempuan tidak boleh mencari pekerjaan lain meskipun memiliki keinginan dan keahlian atau sebuah kemampuan yang telah dimilikinya. Seorang perempuan harus nurut dan patuh dengan suami, yang artinya semua pekerjaan selain melayani seorang suami merupakan pekerjaan nomor dua dan perempuan selalu dinomor duakan atas laki-laki. Seorang perempuan hanya akan mendapatkan posisi atau kedudukan yang tak lebih dari laki-laki, artinya kedudukan perempuan di bawah kedudukan seorang laki-laki dan laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan.

Pandangan yang kedua atau yang selanjutnya, yaitu seorang perempuan harus tunduk terhadap seorang laki-laki, apabila laki-laki memberikan pekerjaan atau perintah kepada perempuan maka seorang perempuan wajib untuk melakukan dan melaksanakan dengan ikhlas sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh kaum laki-laki. Kedudukan yang dimiliki seorang perempuan tidaklah lebih tinggi dari derajat yang dimiliki seorang laki-laki, maka dari situlah seorang perempuan harus tunduk dan patuh dengan apapun perintah yang telah ditugaskan dan diberikan kepada seorang perempuan.

Pandangan yang terakhir atau ketiga, yaitu tugas seorang perempuan hanyalah mengurus rumah tangga, dari pengekan seperti inilah seorang perempuan tidak mampu membaur dan berkarir sesuai dengan bakat yang dimiliki serta membuat kehidupan sosial seorang perempuan hanya dihabiskan dirumah tanpa bisa bercengkrama dengan lingkungan sekitar atau yang biasanya disebut *kuper* (kurang pergaulan).

Berdasarkan semua pandangan yang telah terjabarkan dapat disimpulkan bahwasannya tugas dari seorang perempuan hanyalah mengurus rumah tangga, suami, dan anak saja dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang melebihi batas dari yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan sudah seharusnya dapat patuh dan tunduk dengan setiap perintah yang diberikan oleh seorang suami (laki-laki), karena semua itu merupakan salah satu kodrat sebagai seorang perempuan.

2.1.3 Feminisme Dari Segi Hukum

Feminisme dari segi hukum merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi seseorang terutama perempuan dalam menghormati atau menghargai hukum yang diberlakukan di suatu negara dan tidak melanggarnya. Hukum diberlakukan di suatu negara dengan tujuan untuk mengatur jalannya suatu negara tersebut agar dapat terciptanya negara yang damai, aman, dan tentram serta tidak adanya suatu pertentangan dan pertingkaian antar individu. Hukum sangat berkaitan dengan feminisme karena hukum dibentuk untuk memperjuangkan suatu keadilan terutama bagi perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hukum sendiri merupakan suatu peraturan yang secara resmi dan sengaja dibuat untuk dapat mengikat untuk diberlakukannya suatu peraturan dan apabila melanggarnya akan ada sanksi yang dilayangkan. Hukum di Indonesia diberlakukan oleh pemerintah melalui sebuah perundang-undangan yang telah disepakati dan diberlakukan dengan tujuan mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Pengertian hukum menurut John Austin dalam Salim (2009:22) menyatakan pengertian hukum adalah suatu peraturan yang diberlakukan untuk memberikan suatu bimbingan atau pembelajaran kepada manusia untuk dapat menjadi suatu individu yang baik. Menurut Immanuel Kant dalam Hairri (2012:22) menyatakan pengertian hukum adalah keseluruhan dari syarat yang diberlakukan untuk seluruh manusia satu dengan yang lainnya yang disesuaikan dengan suatu peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Feminisme dari segi hukum merupakan suatu perjuangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berusaha mendapatkan suatu keadilan yang sama dengan yang lainnya terutama pada laki-laki. Perlakuan-perlakuan tidak adil serta pelecehan yang terjadi di Indonesia paling banyak dialami oleh seorang perempuan. Kasus-kasus yang tidak adil tersebut telah marak terjadi di negara Indonesia dan tak jarang perempuan yang hanya bisa diam tanpa melakukan tindakan pada hukum hanya karena didasari sebuah ketidak beranian karena takut oleh sebuah ancaman.

Contoh kasus diskriminasi pada perempuan:

“Cerita Buruh Perempuan yang Alami Diskriminasi Gender di Lingkungan Kerja”

Jakarta – Buruh perempuan masih banyak menghadapi berbagai macam kekerasan yang masih menyangkut tentang masalah gender dalam lingkungan kerja. Berbagai macam bentuk kekeerasan tersebut tersasaji dalam berbagai macam bentuk.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) bernama Jumisih mengatakan, bahwa kekerasan pelecehan seksual dapat digolongkan dalam jenis kekerasan yang berbasis gender. Pelecehan yang kini telah menjadi momok tersendiri bagi berbagai buruh perempuan yang tengah bekerja di pabrik.

Jumisih menyampaikan, bahwa FBLP telah melakukan sebuah upaya untuk melakukan penelitian yang berdasarkan wawancara secara langsung terhadap korban. Terdapat kurang lebih 25 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi sejak tahun 2012 dari hasil yang telah diteliti sebelumnya. “beberapa waktu yang lalu kami melakukan sebuah penelitian dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap korban. Kami memberikan pertanyaan kepada korban “ ada atau tidak sebuah pelecehan yang terjadi di tempat kerja?” kemudian kami mendapatkan jawaban dan informasi bahwa kurang lebih terdapat 25 kasus di dalam 25 perusahaan dalam zona industry, hal ini sangat mengejutkan sekali. Dari pernyataan tersebut, maka kasus seperti inilah yang harus kita perhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama”.

Penyataan yang disampaikan Jurmisih disampaikan pada saat acara peluncuran Sekolah Buruh Perempuan di Aula Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper, Koja, Sabtu (17/12/2016). Dalam pertemuan tersebut, Jurmisih menyampaikan kepada pihak Kawasan Berikat Nusantara di Kawasan Cakung, Jakarta Utara. Dari adanya pertemuan tersebut, tercipta sebuah kesepakatan untuk membentuk suatu

kawasan bebas pelecehan seksual terhadap kaum perempuan dan alangkah selanjutnya melakukan pemulihan terhadap mental korban pelecehan seksual.

Luviana seorang mantan reporter stasiun televisi swasta juga menyatakan bahwa dalam dunia industri media juga sering terdapat sebuah kekerasan gender dan diskriminasi perlakuan terhadap sesama jurnalis perempuan. “dalam perlakuan terhadap presenter di studio dan reporter di lapangan sangat berbeda. Presenter di studio mereka mendapatkan fasilitas spa dan salon, sedangkan reporter di lapangan mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti itu dan cenderung mengurus dirinya sendiri”.

Meskipun seperti itu, presenter di studio juga sering mendapatkan sebuah kekerasan dalam bentuk yang lainnya. Contohnya seperti urusan makan, presenter di studio untuk urusan makan sangat dibatasi agar tidak berpengaruh pada masalah berat badan dan bahkan ada presenter yang hanya diperbolehkan makan satu lembar roti tawar saja agar berat badannya tidak bertambah. Dari contoh itulah kita dapat melihat bahwa dalam dunia kerja masih banyak perlakuan diskriminasi yang banyak dialami oleh seorang perempuan.

<http://m.detik.com/news/berita/d-3374132/cerita-buruh-perempuan-yang-alami-diskriminasi-gender-di-lingkungan-kerja>

Contoh diatas merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia dan paling banyak dialami seorang perempuan. Kekerasan tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari yang dialami seorang pembantu rumah tangga yang tangannya di seterika, disiram air panas, hingga sampai dipaksa melakukan hubungan intim dan dapat pula terjadi pada tempat kerja yang terlihatnya nyaman dan akan tidak ada pelecehan akan tetapi nyatanya masih saja terjadi dan bahkan peraturan-peraturan yang diberlakukan kadang tidak sesuai dengan kelihatannya atau tidak sesuai dengan fakta yang terlihat. Maraknya perlakuan-perlakuan yang tengah dialami seorang perempuan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari hukum. Hukum merupakan tempat untuk mencari keadilan agar kekerasan serta pelecehan seperti ini tidak dapat terulang kembali dan perempuan mendapatkan hak serta perlindungan yang semestinya tanpa harus mengalami sebuah kekerasan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi trauma dan gangguan mental.

2.1.4 Feminisme Dari Segi Moral

Feminisme dalam segi moral menuntut seorang perempuan untuk menentukan suatu perbuatan atau tingkah laku baik dan buruk yang telah dimiliki. Perbuatan baik dan buruk tersebut yang pada dasarnya akan menentukan sebuah kedudukan yang akan dimiliki seorang perempuan dan menentukan tingkat tingkah laku seseorang dimata orang lain. Moral dipelajari seseorang agar dapat dihargai orang lain dengan melalui suatu sikap atau perbuatan yang ditunjukkan.

Pengertian moral menurut Chaplin (2006) dalam kamus psikologi menyatakan bahwa moral adalah suatu tingkah laku yang dimiliki seseorang berdasarkan dengan aturan atau peraturan yang berlaku dalam suatu adat. Moral tidak dapat lepas dari kehidupan seseorang, karena sejatinya moral adalah pembentuk kepribadian yang akan dimiliki seseorang bahkan dapat dikatakan sebagai cermin bagi diri sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian moral adalah suatu ajaran yang mengajarkan perbuatan baik dan buruk yang dapat menjuru pada suatu perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti yang dimiliki seseorang.

Pengertian moral menurut Hurlock (1990) menyatakan bahwa moral adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang berkaitan pada sopan santun, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan tentang sebuah perilaku yang telah diberlakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang harus dipatuhi seseorang apabila ingin terlihat baik dimata orang lain.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian yang relevan pada penelitian ini adalah penelitian Ayu Widya Muktikasari (2014) yang berjudul *Feminisme Dalam Novel Catatan Sang Model Karya Novanka Raja*, penelitian Amirah Imroatul Fatinah (2015) yang berjudul *Karakter Tokoh Perempuan Dari Sudut Feminisme Liberal Dalam Novel Peluk Ia Untukku Karya Tatiek Soerono*, dan penelitian Dini Zelviana (2017) yang berjudul *Representasi Feminisme Dalam Film The Huntsman Winter's War*. Penelitian Ayu memberikan simpulan bahwa dalam novel yang berjudul *Catatan*

Sang Model mengkaji feminisme dari beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang moral, sedangkan penelitian milik Amirah memberikan sebuah simpulan bahwa dalam novel yang berjudul *Peluk Ia Untukku* mengkaji feminisme berdasarkan karakter tokoh perempuannya, yaitu Karakter tokoh perempuan mandiri, karakter tokoh perempuan supel, dan karakter tokoh perempuan ingin tahu yang tinggi dan penelitian milik Dini memberikan sebuah simpulan tentang representasi feminisme dalam film *The Huntsman Winter's War*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Muktikasari (2014), penelitian yang dilakukan oleh Amirah Imroatul Fatinah (2015), dan penelitian yang dilakukan oleh Dini Zelviana (2017) relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan peneliti kali ini, yaitu sama-sama membahas tentang feminisme yang mengkaji tentang kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian Ayu, Amirah, Dini, dan penelitian sekarang yaitu, berbeda pada subjek yang dikaji. Penelitian Ayu dan Amirah mengambil subjek pada novel sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengambil subjek pada film yang sama dengan objek kajian yang digunakan Dini akan tetapi berbeda dalam kajian. Penelitian Ayu mengambil rumusan masalah dari segi ekonomi, segi moral dan segi sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan Amirah mengambil rumusan masalah dari segi karakter tokoh perempuan, yaitu karakter perempuan mandiri, karakter perempuan supel, dan karakter perempuan ingin tahu yang tinggi dan penelitian Dini mengambil rumusan masalah tentang Representasi Dalam Film *The Huntsman Winter's War*. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian kali ini yang mengkaji feminisme dari segi Agama Islam, feminisme dari segi sosial, feminisme dari segi hukum, dan feminisme dari segi moral.